



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

TENTANG PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 267/UN30.10/KS/2021

Nomor: 008/UN51.5/KS/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (23-06-2021) bertempat di Tarakan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Syahran, S.E., M.Sc** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, berkedudukan di Kampus Universitas Borneo Tarakan Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kolaborasi riset dan publikasi, pertukaran mahasiswa untuk magang/praktikum/praktek mengajar, pertukaran dosen, seminar bersama, kunjungan Guru Besar dan Dosen, transfer kredit, dan kegiatan sejenis yang relevan dengan kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan, dan berdasarkan petunjuk operasional **PARA PIHAK** berhak melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan setiap periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan;
- (3) **PARA PIHAK** berhak mengajukan usul-usul dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang, undangan yang berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Kedua belah pihak.;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri tahun sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada;



pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain,

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing **PIHAK**;
- (2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (3) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (4) Jika **PARA PIHAK** menghendaki Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/ Amandemen;
- (2) Addendum Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bengkulu



Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc
NIP. 196208031986032002

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi
Universitas Borneo Tarakan



Dr. Syahrin, S.E., M.Sc
NIPPPK197508072021211004

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA